



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : B-1387/FSy/KP.01.4/07/2024**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir dan proses perkuliahan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), perlu ditetapkan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa jenjang sarjana (S-1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Keputusan Rektor Nomor 3545 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Memperhatikan : Hasil Seleksi Judul Tugas Akhir Periode Juli Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**
- Kesatu : Menunjuk dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa yang tersebut dalam lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah;

- Kedua : Menugaskan kepada dosen sebagaimana Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah meliputi penyempurnaan judul, pembuatan proposal serta penyelesaian tugas akhir. Dan pembimbing diperkenankan merubah judul tugas akhir selama masih dalam satu tema dan tidak merubah substansi;
- Ketiga : Apabila pembimbing keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dengan alasan yang rasional dapat mengembalikan Keputusan Dekan ini melalui Ketua Program Studi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;
- Kelima : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.04.2.423812/2024 Tanggal 24 November 2023.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal, 23 Juli 2024
Dekan,



Sudirman

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
3. Kabag. TU;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah

Nomor : B-1387/FSy/KP.01.4/07/2024

Tanggal : 23 Juli 2024

Tentang
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Dosen Pembimbing	NIM	Nama	Judul Skripsi
1.	Dr. Suwandi, M.H.	210202110057	Mohammad Angga Ardiansyah	Pengawasan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pengguna Provider Akibat Pendaaur Ulang Nomor Sim Card yang Masih Terhubung pada Layanan Jasa Keuangan (Studi di Dinas Kominfo Jawa Timur)
2.	Rizka Amaliah, M.Pd.	210202110180	Luhmita Saharani	Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pelaku UMKM (Studi di Home Industri Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek)



Dekan

Sudirman